



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

# JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

Volume IV No. 1, Juni 2011

- Aktualisasi Demokrasi dan Refleksi Demokrasi di Indonesia  
Samsul Wahidin

---

- Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Hidup dalam Lingkungan yang Baik dan Sehat  
Jalaluddin

---

- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia:  
Perwakilan Setengah Hati di Tengah Otonomi "Setengah-Setengah"  
M. Rifqinizamy Karsayuda

---

- Ketidakberdayaan Formalisme Hukum dalam Melawan Tindak Pidana Korupsi:  
Membangun Progresivitas Penegak Hukum  
Akhmad Sukris Sarmadi

---

- Mencari Benang Merah Antara Konstitusi Madinah  
dengan Kontrak Sosial Rousseau  
Wahidah

---

- Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam  
Hj. Hayatun Naimah

---

- Sanksi Hukum: Perspektif Qur'ani  
Rahmat Sholihin

ISSN 1979-651X





SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

# JURNAL KONSTITUSI

PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

Membangun konstusionalitas Indonesia  
Membangun budaya sadar berkonstitusi

Volume IV Nomor 1  
Juni 2011

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000  
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999  
Jakarta 10000

**TIDAK DIPERJUALBELIKAN**

# **Jurnal** **KONSTITUSI**

## **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab:**  
H.M. Fahmi Al-Amruzi  
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari)

**Redaktur:**  
H. Bahran

**Editor:**  
Hj. Mashunah Hanafi  
H. M. Nur Maksum

**Redaktur Pelaksana:**  
Naimah Ja'far

**Sekretariat:**  
Nadiyah

**Mitra Bestari:**  
Dr. Saifuddin, SH., M. Hum  
(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Yogyakarta)

Prof. Dr. Irfan Idris, MA  
(Guru Besar Ilmu Politik Islam Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar)

Prof. Dr. H. Ridwan Khairandi, SH. MH  
(Fakultas Hukum UII, Yogyakarta)

**Diterbitkan oleh:**  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
**Website:** <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili  
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**



Pengantar Redaksi .....	5
<input type="checkbox"/> Aktualisasi Demokrasi dan Refleksi Demokrasi di Indonesia Samsul Wahidin .....	9
<input type="checkbox"/> Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Hidup dalam Lingkungan yang Baik dan Sehat Jalaluddin .....	39
<input type="checkbox"/> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Perwakilan Setengah Hati di Tengah Otonomi "Setengah-Setengah" M.Rifqinizamy Karsayuda .....	53
<input type="checkbox"/> Ketidakterdayaan Formalisme Hukum dalam Melawan Tindak Pidana Korupsi: Membangun Progresivitas Penegak Hukum Akhmad Sukris Sarmadi .....	71
<input type="checkbox"/> Mencari Benang Merah Antara Konstitusi Madinah dengan Kontrak Sosial Rousseau Wahidah .....	97
<input type="checkbox"/> Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam Hj. Hayatun Naimah .....	133
<input type="checkbox"/> Hukum: Perspektif Qur'ani Rahmat Sholihin .....	169
Biodata Penulis .....	191
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi .....	195

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili  
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM  
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA UNTUK HIDUP  
DALAM LINGKUNGAN YANG BAIK DAN  
SEHAT**

**Jalaluddin**

---

Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Antasari dalam Mata Kuliah  
Hak Asasi Manusia.

---

**ABSTRACT**

*Obviously such a way for the whole nation of Indonesia, that the State has provided a constitutional guarantee to every citizen to live in a good and healthy environment. Settings know protection is confirmed in the 1945 Constitution as well as in sectoral laws. However, at the level of implementation in the midst of people's lives, the State, in the case of noodles the government does not seem serious to satisfy the constitutional rights of citizens of the State in this environment. Though the State not only has the obligation to respect (to respect) the human rights internationally recognized, but also berkewaj Iban make sure (to Ensure) enforcement of these rights within their jurisdiction. That means that the state is obliged to take precautions to prevent human rights abuses within their jurisdiction. Including the State should better protect the rights of its citizens than on the interests of the corporation.*

*Kata kunci: Tanggung jawab Negara, hak asasi manusia, lingkungan yang baik dan sehat.*



## PENDAHULUAN

Sejak Negara Indonesia didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ia telah mendeklaim untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal itu dinyatakan dengan sangat jelas dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 itu ditegaskan, bahwa bangsa Indonesia merdeka bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut sebenarnya adalah tugas paling pokok yang harus diwujudkan oleh Negara, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia makin sadar, salah satu wujud perlindungan itu dirumuskan melalui perlindungan lingkungan bagi setiap warga Negara sebagaimana dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945.

Saat ini, dapat diamati bahwa realisasi perlindungan yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum menampakkan hasil yang memuaskan. Dari rezim Orde Lama sampai sekarang usaha perlindungan itu belum sungguh-sungguh dilakukan. Walaupun pengaturan hak warga Negara untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat itu sudah dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang sektoral lainnya.

Namun pada realitas kehidupan, masyarakat Indonesia begitu banyak yang hidup dalam lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat. Seperti lingkungan yang tercemar limbah beracun yang dapat membahayakan kesehatan mereka,



bahkan mengancam eksistensi keberlangsungan kehidupan masyarakat tersebut.

### KEPERLUAN MANUSIA KEPADA LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT

Dari berbagai teori etika lingkungan yang berbeda cara pandang dalam menghadapi suatu permasalahan, namun semua teori etika lingkungan tersebut mengakui adanya hak dari alam untuk diakui dan dihormati.<sup>1</sup>

Antroposentrisme menghormati alam karena kehidupan manusia bergantung pada kelestarian dan integritas alam, sebaliknya biosentrisme dan ekosintrisme beranggapan bahwa manusia secara moral wajib menghormati alam semesta dengan segala isinya karena manusia merupakan bagian dari alam. Alam mempunyai hak dihormati tidak hanya karena manusia bergantung pada alam, tetapi kenyataan ontologis bahwa manusia bagian integral dari alam. Manusia adalah anggota komunitas ekologis.

Tidak ada satu pun makhluk di permukaan bumi ini yang dapat berdiri sendiri, semuanya saling ketergantungan dan memerlukan. Demikian juga tentang kesehatan, kebaikan, dan kesejahteraan manusia berkaitan erat dengan lingkungan hidupnya. Hubungan manusia secara timbal balik dengan lingkungan hidup itu berlangsung sejak manusia dalam kandungan ibunya, kemudian lahir dan sampai ketika akhir hayatnya.

Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup fisik maupun biologik dapat berpotensi mempengaruhi setiap fase kehidupan manusia. Walaupun lingkungan hidup bukan satu-satunya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan

1 A. Sonny Kerap, "Etika Lingkungan Hidup", Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 5-6.



kesejahteraan manusia, namun ia memiliki arti penting<sup>2</sup> karena dalam lingkungan hiduplah semua kehidupan manusia dan makhluk lainnya berlangsung.

Sebagai makhluk hidup, manusia dalam ekosistem bersifat imanen yaitu mempunyai kedudukan yang sama dengan makhluk lainnya di permukaan bumi ini. Namun di samping itu, sebenarnya manusia di dalam kehidupan ini juga bersifat transenden (*exclusive*) yaitu manusia bertanggung jawab lebih besar dari pada makhluk lainnya.

Walaupun manusia dalam lingkungan hidup bersifat imanen dan transenden, namun seringkali pemusatan perhatian pada manusia ini menimbulkan subyektivitas yang berlebihan tentang peranan, pengaruh dan dominasi manusia dalam lingkungan hidup. Berdasarkan pengenalan tentang liku-liku dan seluk beluk lingkungan hidup, jelaslah manusia sampaisaat ini telah mengelola secara sepihak. Manusia dengan kecenderungan dan perhatian yang besar kepada pencapaian kebutuhan sendiri dalam waktu yang pendek, bersikap sangat eksploitatif dan tanpa disadari mengelabui diri sendiri karena berbagai kegiatannya. Selanjutnya dalam masa yang panjang akan meracuni kelangsungan dan kesejahteraan manusia sendiri. Terlihat bahwa manusia memandang kebutuhan dan kepentingannya di atas segalanya dalam kehidupan ini.

Fakta pokok yang menjadi masalah global adalah pengembangan teknologi yang sifatnya mencemari lingkungan hidup (*polluting technology*), mendorong konsumsi kemewahan (*affluent consumption*), dan meraup sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampaknya bagi masa depan (*eksploiting technology*). Manusia merupakan faktor utama sebagai penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>3</sup>

2 Syahrul Mahmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

3 A. Sonny Keraf, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.



Dengan perilaku manusia seperti itu maka fenomena alam yang luar biasa terjadi di mana-mana dalam beberapa dekade terakhir ini. Fenomena alam itu seperti perubahan cuaca yang sangat ekstrem disertai banjir besar, tanah longsor, badai topan, dan kekeringan. Hal itu merupakan petunjuk dari terjadinya perubahan lingkungan hidup secara global yang mengancam kehidupan manusia sendiri.<sup>4</sup>

Sebaliknya, yang dikehendaki adalah lingkungan hidup yang bersih, yaitu lingkungan hidup yang bebas dari segala degradasi yang dapat mengancam kelestarian hidup, kesehatan, penghidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.<sup>5</sup>

Lingkungan hidup yang bersih akan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Namun jika perilaku manusia, seperti diuraikan di atas, tidak dapat dikendalikan maka lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak akan dapat lagi diwujudkan. Justru sebaliknya kerusakan lingkungan hidup semakin parah dan semakin mengganggu umat manusia dalam memperoleh kebutuhan sebagai manusia (kebutuhan manusiawi). Dengan perkataan lain bila kondisi lingkungan hidup menjadi rusak maka manusia tidak akan dapat memenuhi hak-haknya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Di sinilah peran dan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.

4 Syahrul Mahmud, *Op., Cit.*, hlm. 3.

5 Roni Giandono dan Yulia Pasha, *Hak Atas Lingkungan (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM dalam Instrumen Nasional)*, (Jakarta : Komnas HAM, 2005), hlm. 2.



## PENGATURAN HAK SETIAP WARGA NEGARA UNTUK HIDUP DALAM LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dampak perubahan iklim dirasakan secara global sebagai kondisi yang dapat mengalienasi manusia dari kehidupan esensialnya, yakni kemartabatan manusia sebagai manusia. Bagi masyarakat Indonesia, perubahan iklim global mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan. Kenaikan suhu bumi secara fundamental boleh mengakibatkan permukaan air laut meninggi. Kalau itu yang terjadi, maka laut tidak lagi sanggup menampung airnya. Hal itu akan menyebabkan banjir di daratan. Persoalan lainnya adalah kemungkinan penyakit tropis yang semakin kuat bertahan di daerah endemik.<sup>6</sup>

Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengakui hak lingkungan sebagai hak asasi manusia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Dasar merupakan norma utama (*ground norm*) dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepadanyalah semua isi peraturan perundang-undangan mengacu. Baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi "setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat". Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hlm. 425.



Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 menegaskan bahwa, "lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lain". Dari konsep ini kemudian muncul istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu ialah "upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa, "negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif".

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang sehat dan baik". Hak tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2), berkaitan pula dengan hak atas informasi lingkungan dan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa "hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan



hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat. Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan dan rencana tata ruang”.

Undang-undang tersebut telah memberi peluang yang sangat luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Hal itu dimaksudkan agar hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat benar-benar dapat dipenuhi. Demikian juga dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, umpamanya Pasal 44 menyatakan “setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan “setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan “setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Sebagai hak, maka pasal itu menunjukkan bahwa informasi lingkungan hidup merupakan suatu hak masyarakat untuk dipenuhi dalam bidang pengelolaan lingkungan. Pasal



lain yang juga mengatur soal informasi adalah Pasal 10 huruf h yang menyatakan bahwa, "dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat. Dengan mendapatkan hak informasi tentang pengelolaan, peruntukkan dan segala yang terkait dengan lingkungan hidup, maka diharapkan setiap warga Negara memperoleh haknya untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.

Hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat itu sesungguhnya, menggunakan istilah lain, adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hasil *United Nation Conference on Human Environment* yang diselenggarakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Pada saat penutupan konferensi ini disahkan hasil-hasil konferensi berupa preambule dan 26 asas beserta 109 rekomendasi. Seluruh hasil itu selanjutnya dikenal dengan *Stockholm Declaration*.

Deklarasi ini mengakui lingkungan sebagai hak asasi manusia, yaitu hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta membebaskan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.<sup>7</sup> Berarti penegasan bahwa lingkungan sebagai hak asasi manusia menemukan momentumnya pada Deklarasi Stockholm ini. Pasal pertama deklarasi itu menyatakan, "*man has the fundamental rights to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and the bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations...*"<sup>8</sup>

7 Syahrul Machmd, Op., Cit., hlm. 8.

8 Philippe Sand dan Paolo Galizzi, *Documents in International Environmental Law*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2004), hlm. 4.



Begitu pentingnya momentum itu, Dinah Shelton menyatakan bahwa "*several dozen international treaties adopted science Stockholm Conference call upon states to take specific measures to ensure that the public is adequately informed about environmental risks, including health risks, posed by specific activities. In addition to the right to information, the public is also given broad rights of participation in decision-making and access to remedies for environmental harm*".<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Negara Indonesia telah meratifikasi sedemikian rupa ketentuan lingkungan sebagai hak asasi manusia. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam berbagai pasal dan ayat peraturan perundang-undangan lainnya.

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL SETIAP WARGA NEGARA UNTUK HIDUP DALAM LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan merupakan subjek utama hukum hak asasi manusia, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.<sup>10</sup> Ironisnya, sejarah telah mencatat pelanggaran hak asasi manusia justru banyak dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Pelanggaran itu baik langsung melalui tindakan pemegang kekuasaan dan aparatur negara terhadap warga negara maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara melalui pemerintah pusat

<sup>9</sup> Dinah Shelton, *Human Rights and Environment: Juresprudence of Human Rights Bodies*, (Geneva University of Notre Dame, 2002), hlm. 9.

<sup>10</sup> Rhona K. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008), hlm. 52.



maupun pemerintah daerah yang menyebabkan tidak adanya atau tidak dipenuhinya hak asasi warga negara.

Negara Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia, bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi warga negaranya di bidang lingkungan hidup. Kewajiban itu antara lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Juga dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu "setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat".

Dalam konteks ini kepala pemerintahan hasil pemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tampaknya belum berorientasi kepada implementasi tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak setiap warga Negara untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan dan implementasi pembangunan yang mereka jalankan, terutama sekali ketika pembangunan itu bersentuhan dengan kepentingan korporasi. Seperti pembangunan industri pertambangan yang dibiarkan merusak hutan dan lingkungan, terjadi pencemaran terhadap lahan pertanian, perkebunan, air, udara dan tanah. Bahkan pejabat dan alat Negara terlibat dalam industri pertambangan yang menghancurkan lingkungan hidup itu.

Contoh, rusak parahnya lingkungan di Kalimantan Selatan akibat penambangan batu bara diduga karena adanya konflik kepentingan antar aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Konflik kepentingan itu menyebabkan hukum tidak bisa ditegakkan. Padahal tingkat kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan batu bara di Kalimantan Selatan sudah mencapai tahap memprihatinkan. Penambang yang



masih melakukan aktivitas tambang tidak melakukan kaedah pengelolaan lingkungan dan yang sudah menyelesaikan aktivitas tidak melakukan upaya penanaman kembali, malah meninggalkannya begitu saja. Sehingga lubang-lubang besar dan dalam bekas galian tambang batu bara dapat dijumpai di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan.

Banyak korporasi dan pengusahanya yang sudah sedemikian kuat memainkan perannya dalam pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan mereka ikut menentukan arah kebijakan jalannya pembangunan sampai menentukan penegakkan hukum, terutama yang terkait dengan bisnis mereka.

Hal tersebut semakin kentara setelah pimpinan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung yang menghajatkan biaya besar akhirnya melibatkan para pengusaha sebagai pemodal. Di balik itu kesepakatan dilakukan untuk lima tahun ke depan.

Akibatnya pimpinan pemerintahan "tergadai" atau "terbelenggu" di tangan pengusaha. Sadar atau tidak sadar, mereka telah melupakan amanat konstitusi untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga Negara. Dalam hal pemenuhan lingkungan yang baik dan sehat biasanya akan berbenturan dengan kepentingan pengusaha. Akhirnya pemerintah harus mengalah, artinya membiarkan rakyat hidup dalam lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat, karena biaya pemenangan pemilu yang dipinjam dari pengusaha masih belum lunas. Bisa jadi tidak akan pernah lunas.



## KESIMPULAN

Yang menjadi titik tekan dalam tulisan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*) yaitu tanggung jawab negara yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran dari kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penegakkan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Itu mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dalam yurisdiksinya. Walaupun demikian, dalam konteks korporasi sebagai subjek hukum melakukan kejahatan lingkungan yang berakibat pelanggaran HAM bukanlah negara yang dapat dikenai sanksi melainkan korporasi itu sendiri.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2007. *Jurnal Litbangda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Ballard, Chris, 2001. *Human Rights and the Mining Sector in Indonesia: A Baseline Study*, Canberra: International Institute for Environment and Development.
- Brems, Eva, 2001. *Human Rights: Universality and Diversity*, London: Martinus Hijhoff Publishers.
- Febra, Adriana, Eva Arnal, 2002. *Review of Jurisprudence on Human Rights and the Environment in Latin America*, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
- Giandono, Roni dan Yulia Pasha, 2005. *Hak Atas Lingkungan (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM dalam Instrumen Nasional)*, Jakarta: Komnas HAM.
- Hancock, Jan, 2003. *Environmental Human Rights: power, ethics and law*, London : Ashgate Publishing Company.
- Ishay, Micheline R, 2004. *The History of Human Rights; From Ancient Times to the Globalization Era*, Los Angeles: University of California Press.
- Jack Donnelly, 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: University Press.
- Machmud, Syahrul, 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.



- Makarao, Mohammad Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT Indeks.
- Muhammad, Chalid, dkk, 2005. *Tambang dan Kemiskinan: Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2002*, Jakarta : Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- Nurjaya, I Nyoman, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Saleh, M. Ridha, 2005. *ECOCIDE: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Salim, 2004. *Undang-undang Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salleh, Mohd Affandi, 2002. *International Environmental Conventions and Treaties*, International Law Book Services.
- Sand, Philippe and Paolo Galizzi, 2004. *Documents in International Environmental Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Santosa, Mas Achmad, 1997. "Ecologically Sustainable Development in Indonesian Law" dalam *Journal Indonesian Journal of Environmental Law*, ICEL.
- Schachter, Oscar, 1951. "The Charter and the Constitution: The Human Rights Provisions in American Law", *Vand. L. Rev*, 643 Vol 4.
- Shelton, Dinah, 2002. *Human Rights and Environment Issues in Multilateral Treaties*, [The Background Papers reflect the views of the authors and not of UNEP or OHCHR], Geneva, University of Notre Dame.
- ....., 2002. *Human Rights and the Environment: Jurisprudence of Human Rights Bodies*, Geneva :

- University of Notre Dame.
- Smith, K. Rhona dkk, 2008. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII.
- Soemarwoto, Otto, 2004. Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan.
- Strydom, H., Fouche, C., & Delpont, C. (2002). Research at Grass Roots for the social sciences and human service professions, (2 ed.). Edited by AS de Vos. Pretoria: J.L. van Schaik Publishers.
- Supriadi, 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomuchat, Cristian, Human Rights Between Idealism and Realism, Oxford: Oxford University Press.